



## PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pemohon**, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan POLRI (Anggota Sat Narkoba Polres Poso), tempat kediaman di Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Lembaga Pemasarakatan Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 September 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 19 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Sabtu tanggal 12 November 2005, dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Poso Pesisir Kab. Poso, dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor : Buku Nikah, tertanggal 05 Januari 2007.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman Termohon selama kurang lebih 7 bulan lamanya, selanjutnya pindah di rumah kontrakan sebagai tempat kediaman bersama, selanjutnya pada sekitar tahun 2008, pemohon dan termohon pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama, terakhir lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama :

- a. Anak kesatu, umur 13 tahun.
- b. Anak kedua, umur 12 tahun.
- c. Anak ketiga, umur 9 tahun.
- d. Anak keempat, umur 7 tahun.
- e. Anak kelima, umur 2 tahun

4.

Kesemuanya anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus :

- a. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon.
- b. Termohon Sering mempermalukan Termohon dengan cara berhutang, dan berulang-ulang kali dan lebih dari 6 (enam) kali.
- c. Termohon telah dihukum dan statusnya menjadi narapidana dalam putusannya selama 3,6 tahun lamanya karena melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan, sehingga dapat merusak Citra Organisasi Kepolisian dikarenakan berstatus Bhayangkari.
- d. Termohon selama berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selalu mengaku seorang Ibu Bhayangkari.
- e. Termohon Telah mengakui pernah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu shabu.

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2018 dimana pada saat itu Pemohon dan termohon cekcok (bertengkar) di depan orang tua Termohon, dan Termohon meminta agar di Ceraiakan kan akan meninggalkan rumah selamanya dan tidak akan menginjakkan kaki di rumah tempat tinggal selamanya, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung 1 tahun sebelas bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun atasan Pemohon di Instansi tempat Pemohon bekerja telah menasehati Pemohon dan Termohon agar supaya kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akantetapi dengan sifat dan perilaku Termohon yang tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon memilih Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini.

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 27 September 2019 dan tanggal 21 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota POLRI, telah mendapatkan surat izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Poso Nomor SIC/03/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Ketua di beri kode P.

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi kesatu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. Umana Soli, Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja sebagai anggota Polisi, saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 7 tahun lalu mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon juga karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sebagai anggota POLRI merasa malu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Termohon sebagai narapidana karena dihukum tahanan dalam kasus penipuan dan penggelapan mobil rental;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 11 bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya merukukan dengan jalan menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

2. **Saksi kedua**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Mapame, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga rumah bahkan dianggap sebagai orang tua Pemohon, saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kelahiran anak ketiga mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon juga karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sebagai anggota POLRI merasa malu saksi tahu karena banyak yang dating menagih utang;
- Bahwa apabila Pemohon bertengkar dengan Termohon maka Pemohon bermalam di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini Termohon ditahan dalam kasus penipuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 11 bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan cerai talak Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Anggota POLRI yang akan mengajukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari pejabat/atasan sebagaimana maksud Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 dan Pemohon di persidangan telah mengajukan Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Poso Nomor SIC/03/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, sehingga dengan adanya Surat keterangan dari atasan Pemohon tersebut pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan cerai talak Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi adapun penyebabnya disebabkan Termohon sering berbohong juga disebabkan karena Termohon sering berhutang dan pernah menggadaikan tanah milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan serta alasan

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan cerai talak Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan cerai talak Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon juga karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sebagai anggota POLRI merasa malu. Bahwa saat ini Termohon sebagai narapidana karena dihukum tahanan dalam kasus penipuan dengan hukuman 3 tahun 6 bulan, Termohon juga mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 11 bulan. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah tanggal 5 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 November 2005, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerai talaknya, selain bukti surat (P.), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Saksi kesatu dan Darsia binti Bahmit B. Lapatta binti Bahmit Lapatta, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon juga

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl*



karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sebagai anggota POLRI merasa malu.

- Bahwa saat ini Termohon sebagai narapidana karena dihukum tahanan dalam kasus penipuan dan penggelapan;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa kedua saksi tersebut telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon juga karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sebagai anggota POLRI merasa malu.
- Bahwa saat ini Termohon sebagai narapidana karena dihukum tahanan dalam kasus penipuan dan penggelapan;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa usaha kedua saksi untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon juga karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sebagai anggota POLRI merasa malu. Selain itu Termohon sebagai narapidana karena dihukum tahanan dalam kasus penipuan dan penggelapan, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl*



Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 1 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Termohon, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 1 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan cerai talak Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan cerai talak Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag  
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

## Perincian biaya :

|               |                |    |                 |
|---------------|----------------|----|-----------------|
| 1.            | Pendaftaran    | Rp | 30.000,00       |
| 2.            | Proses         | Rp | 50.000,00       |
| 3.            | Panggilan      | Rp | 1.000.000,00    |
| 4.            | PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00       |
| 5.            | Redaksi        | Rp | 10.000,00       |
| 6.            | Meterai        | Rp | <u>6.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b> |                | Rp | 1.116.000,00    |

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)